



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 437/Pdt.G/2017/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah kumulasi cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA MATARAM, Dalam hal ini telah memberi kuasa khusus Kepada : **Selly Ester Sembiring ,S.H. & Edmond Laurens Aipassa, S.H.** Keduanya Pengacara / Advokat, pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Pelangi" yang beralamat di Jalan Swakarsa III No.6, Kekalik Grisak, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 070/LBHP/PDT/VIII/2017 tanggal 26 Agustus 2017 dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram tanggal : 28 September 2017 sebagai: "**Penggugat**";

M e l a w a n

**TERGUGAT**, Umur ± 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan bertempat tinggal di KOTA MATARAM, yang selanjutnya disebut sebagai : "**Tergugat**";

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 28 September 2017 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah kumulasi Cerai Gugat, yang

Hlm. 1 dari 16 hlm./Put.No. 437/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 437/Pdt.G/2017/ PA Mtr., tanggal 28 September 2017, dengan dalil-dalil/alasan-alasan dan perbaikan secara lisan oleh kuasa Penggugat dalam persidangan sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam di Jempong Kota Mataram, pada tanggal 18 Oktober 2015, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat yang bernama Jumadir, dihadiri oleh saksi-saksi bernama dan H. Abdul Syukur dan H.Supendi , dengan mas kawin berupa uang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai.
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka, serta antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Bahwa walaupun pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at islam, namun hingga saat ini belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku kutipan akta nikah, untuk itu Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat disahkan terlebih dahulu sebelum Penggugat dan Tergugat diceraikan.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Jempong sekitar 5 bulan, kemudian pindah tempat tinggal ke rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Bagik Kembar Ampenan, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama: ANAK I, lahir pada tanggal 11 Juni 2016 dan tinggal bersama dengan Penggugat.
5. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat sedang hamil

Hlm. 2 dari 16 hlm./Put.No. 437/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan bulan ( bulan Mei 2016 ) Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan sebab Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak pernah memberi nafkah lahir Penggugat, sikap Tergugat tiba-tiba berubah, dimana Tergugat pergi ke rumah orang tuanya tanpa memberitahukan kepada Penggugat;

6. Tergugat tidak lagi datang ke rumah kediaman bersama untuk bertemu dengan Penggugat. Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah dan sudah tidak peduli dengan keadaan Penggugat yang sebentar lagi akan melahirkan. Bahkan saat Penggugat melahirkan anaknya, Tergugat juga tidak mau datang. Akan tetapi di jemput oleh orang tua Penggugat, sehingga Tergugat sempat datang, tetapi hari itu saja. Sejak itu Tergugat sudah tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin sampai sekarang.
7. Bahwa setelah tiga bulan melahirkan Penggugat dan keluarganya pernah datang ke rumah ketua RT tempat tinggal Tergugat untuk minta bantuan agar Tergugat bertanggung jawab kepada anak dan istrinya. Dan juga agar ada kejelasan hubungan antara Penggugat dan Tergugat, namun hingga saat ini tidak ada hasilnya.
8. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat sangat melukai perasaan Penggugat, dan membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, untuk itu Penggugat mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat.
9. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan di catat atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

Hlm. 3 dari 16 hlm./Put.No. 437/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengesahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Penggugat dan Tergugat
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku.

## B. SUBSIDER

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya ada perubahan dan perbaikan sebagaimana terurai dengan jelas dalam berita acara sidang perkara ini sedang selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 4 dari 16 hlm./Put.No. 437/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat , Nomor: 527104711293 0004 tanggal 24 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pemda, Kota Mataram ,bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai serta telah dinazagelen ,lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( bukti P.1 );

B. Saksi:

1. SAKSI I , umur 38 tahun , agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, bertempat tinggal di KOTA MATARAM, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 18 Oktober 2015 bertempat di Lingkungan Jempong Barat,Kelurahan Jempong, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dengan Wali nikah saksi sendiri Ayah Kandung Penggugat :Jumadir bin Mustirah dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu H. Abdul Syukur dan H.Supendi , dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp.300.000,00 ( Tiga ratus ribu rupiah ) di bayar tunai;
  - Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Penggugat status Gadis dan Tergugat status Jejaka antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab/darah , hubungan semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama pernikahan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut ,para Pemohon tetap Islam ;

Hlm. 5 dari 16 hlm./Put.No. 437/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah saksi ( orang tua Penggugat ) ;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama : ANAK I, sekarang diasuh oleh Penggugat ;
  - Bahwa, awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak Penggugat hamil 8 (delapan) bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak pernah memberi nafakah lahir Penggugat ( masalah ekonomi ) dan terakhir Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan satu kampung dengan saksi ;
  - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat ( tidak saling tegur sapa ) karena saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa, saksi dan keluarga sering mencoba merukunkan dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga,namun tidak berhasil ;
  - Bahwa hingga saat ini sudah 1 tahun 3 bulan lebih berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali bahkan sudah tidak ada hubungan lahir batin serta komunikasi lagi ;
2. SAKSI II , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di KOTA MATARAM, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kakak kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 18 Oktober 2015 bertempat di Lingkungan Jempong Barat, Kelurahan Jempong ,Kecamatan

Hlm. 6 dari 16 hlm./Put.No. 437/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarbela, Kota Mataram, dengan Wali nikah Ayah Kandung Penggugat bernama : Jumadir dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu H. Abdul Syukur dan H.Supendi , dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp.300.000,00 ( Tiga ratus ribu rupiah ) di bayar tunai;

- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Penggugat status Gadis dan Tergugat status Jejaka antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab/darah , hubungan semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama pernikahan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut ,para Pemohon tetap Islam ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki-laki sekarang diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa, awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak Penggugat hamil 8 (delapan) bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa ( bertengkar ) dengan sebab Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak pernah memberi nafakah lahir Penggugat dan anaknya ( masalah ekonomi ) dan terakhir Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan satu kampung dengan saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi dan keluarga pernah mencoba merukunkan dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga,namun tidak berhasil ;

Hlm. 7 dari 16 hlm./Put.No. 437/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini sudah 1 tahun 5 bulan lebih berturut-turut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali bahkan sudah tidak ada hubungan lahir batin serta komunikasi lagi ;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut di atas , Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan serta telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta memohon putusan ;

Bahwa, Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan , apakah permohonan Isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat bersama-sama dengan gugatan cerai tersebut dapat dibenarkan oleh hukum atau tidak , harus dilihat dari ketentuan hukum yang mengatur tentang hal itu dan ketentuan hukum yang

Hlm. 8 dari 16 hlm./Put.No. 437/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaturinya sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (3) huruf a s/d e Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan dalil dan alasan permohonan Isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Isbat Nikah yang diajukannya adalah, dalam rangka penyelesaian perceraian sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf a Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam posita angka 1 (satu) sampai angka 9 (sembilan), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Penggugat adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil angka 1 sampai dengan angka 9, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hlm. 9 dari 16 hlm./Put.No. 437/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 1 sampai dengan angka 8, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok sarta saling mendukung antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 18 oktober 2015 bertempat di Lingkungan Jempong Barat, Kelurahan Jempong, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dengan Wali nikah ayah Kandung Penggugat yang bernama : Jumadir bin Mustirah dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu : H. Abdul Syukur dan H.Supendi, dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp.300.000,00 ( Tiga ratus ribu rupiah ) di bayar tunai;
2. Bahwa Penggugat berstatus Jejaka dan Tergugat berstatus Gadis antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab/darah, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (halal nikah) dan selama pernikahan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut, tetap Islam dan tidak pernah bercerai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri ( ba`da dukhul ), sehingga telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama : Rama Hartono lahir tanggal 11 Juni 2016, sekarang diasuh oleh Penggugat ;
4. Bahwa, awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak Penggugat hamil 8 bulan yang lalu rumah tangga antara Penggugat

Hlm. 10 dari 16 hlm./Put.No. 437/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Tergugat tidak bertanggung jawab dan pernah memberi nafakah lahir Penggugat dan anaknya terakhir Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan satu kampung dengan saksi ;

5. Bahwa, hingga saat ini sudah 1 tahun lebih berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi sampai sekarang dan telah diupayakan perdamaian oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adaah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 18 Oktober 2015 bertempat di Lingkungan Jempong Barat, Kelurahan Jempong, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dengan Wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama : Jumadir bin Mustirah dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu : H. Abdul Syukur dan H. Supendi , dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp.300.000,00 ( Tiga ratus ribu rupiah ) di bayar tunai;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab/ darah, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (halal nikah ) dan selama pernikahan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut , tetap beragama Islam ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri ( ba`da dukhul ), sehingga telah dikaruniai seorang anak bernama : Rama Harton lahir tanggal 11 Juni 2016 ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan terlihat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak pernah menjamin nafakah lahir Penggugat

Hlm. 11 dari 16 hlm./Put.No. 437/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anaknya bahkan 2 bulan yang lalu Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan satu kampung dengan Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun lebih berturut-turut, selama itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin serta komunikasi lagi serta telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 6 sampai dengan pasal 9 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Inpres Nomor 1 tahun 1991 dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 1 tahun 1974 yang berbunyi : “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu “ dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : “ (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syari' berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Hlm. 12 dari 16 hlm./Put.No. 437/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

*" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas , maka permohonan Penggugat agar disahkan pernikahannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2015 bertempat di Lingkungan Jempong Barat, Kelurahan Jempong, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram telah terbukti beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan , dengan telah disahkan Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut ,maka permohonan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bhain suhgra Tergugat kepada Penggugat telah mempunyai landasan Formil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً بائنة

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Kaidah Hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut : " Kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak – pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi , sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , maka dengan fakta ini , telah terpenuhi "alasan cerai ' ex pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 "

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Hlm. 13 dari 16 hlm./Put.No. 437/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka dalil- dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Isbat Nikah dalam rangka perceraian dapat dikabulkan seluruhnya secara verstek, sebagaimana maksud pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Mataram, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Hlm. 14 dari 16 hlm./Put.No. 437/Pdt.G/2017/PA.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2015 di Lingkungan Jempong Barat ,Kelurahan Jempong , Kecamatan Sekarbela ,Kota Mataram ,dalam rangka perceraian;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 286.000,00 ( Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 Masehi , bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1439 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai ketua Majelis, Drs.H. Muhammad ,M.H. dan Drs.H.Miftahul Hadi,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Denda Farmawati ,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H. Muhammad ,M.H.

Dra. Hj.Kartini.

Hakim Anggota

Hlm. 15 dari 16 hlm./Put.No. 437/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Miftahul Hadi ,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Denda Farmawati ,S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Proses      | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 195.000,00 |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,00   |
| 5. Materai     | : Rp. 6.000,00   |

Jumlah Rp. 286.000,00

( Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah );

Hlm. 16 dari 16 hlm./Put.No. 437/Pdt.G/2017/PA.Mtr.